



**P U T U S A N**

**Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

1. Nama lengkap : Sayful Cahyono als Slongop Bin Sudarso;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 3 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Jimbaran Kuloni  
RT.03 - RW.01, Kec.  
Wonoayu, Kab.Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (bengkel);

Terdakwa Sayful Cahyono als Slongop Bin Sudarso ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
8. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
9. Penetapan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding, serta berkas perkara Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Sda, atas nama terdakwa Sayful Cahyono als Slongop Bin Sudarso;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Juni 2020 Nomor Register Perkara : PDM-274/SIDOA/Euh.2/VI/2020, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Sayful Cahyono Als Slongop Bin Sudarso, pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020, sekira pukul 22.05 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di di depan warung kopo Cak Tarno Ds. Jimbaran Kulon Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, berupa sabu sabu seberat 0,25 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal dari Team II Sat Reskoba Polresta Sidoarjo, memperoleh informasi tentang adanya orang yang biasa menyalahgunakan atau peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Dedy Anggoro, saksi

**Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid Fachrudin beserta anggota Sat Reskoba Polresta Sidoarjo, melakukan Penyelidikan dan pemantauan, terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di depan Alfamart Ds. Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap M. Devi Ardiansyah (dalam BAP tersendiri) lalu melakukan penggeledahan terhadap M. Devi Ardiansyah (tsk dalam BAP tersendiri) ditemukan berupa 1 (satu) pocket atau plastik klip narkoba yang beratnya  $\pm 0,25$  gram (ditimbang beserta plastiknya) saat ditanya tentang kepemilikan sabu tersebut M. Devi Ardiansyah (dalam BAP tersendiri) mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari membeli melalui terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 06.30 WIB di dalam rumah Ds. Jimbaran Kulon RT.03 RW.01 Kec. Wonoayu Kab.Sidoarjo, saksi Dedy Anggoro, saksi Farid Fachrudin beserta anggota Sat Reskoba Polresta Sidoarjo, melakukan penangkapan dan penggeladan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui jika hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 22.05 WIB bertempat di arung kopi Cak Tarno Ds. Jimbaran Kulon Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo telah menyerahkan sabu kepada M. Devi Ardiansyah (dalam BAP tersendiri) selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa dibawa ke Mapolres Sidoarjo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika berada di Mapolresta Sidoarjo terdakwa diintrograsi memberikan keterangan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 WIB, M. Devi Ardiansyah (dalam BAP tersendiri) datang menghampiri terdakwa saat berada di depan rumah dan minta tolong dibelikan narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,- sambil menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab "sebentar" sambil menerima uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke rumah Alex Tungguhan (dalam BAP tersendiri) yang berada di Perumtas 3 Blok F8 No.31 Ds.Gragan Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo lalu terdakwa mengatakan

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu sebesar Rp.200.000,- sambil menyerahkan uangnya kepada rumah Alex Tungguhan (dalam BAP tersendiri), kemudian Alex Tungguhan (dalam BAP tersendiri) keluar sedangkan, terdakwa menunggu dipos Kamling sebelah rumahnya, sekira jam 22.00 WIB, Alex Tungguhan (dalam BAP tersendiri) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju warung Cak Tarno untuk menyerahkan 1 (satu) pocket sabu kepada M. Devi Ardiansyah (dalam BAP tersendiri), setelah menyerahkan sabu kepada M. Devi Ardiansyah (BP terpisah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu diproses hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2080/ NNF / 2020, tanggal 13 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti :

- 4145 / 2020 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram (disita dari M. Devi Ardiansyah), setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 4145 / 2020 / NNF , tanggal 13 Maret 2020 , dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti:-

- 4145 / 2020 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa barang bukti dengan berat netto ± 0,053 gram dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna

**Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik cabang Surabaya ;

➤ 4146 / 2020 / NNF, berupa 1 (satu) pot kantong plastik berisikan urine  $\pm 15$  ml, barang bukti tersebut adalah milik Sayful Cahyono als Slongop Bin Darsono, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 4146/2020/NNF, tanggal 13 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti:-

- 4146 / 2020 / NNF, berupa 1 (satu) pot kantong berisi urine tidak mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya, sisa urine tanpa dikembalikan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Sayful Cahyono Als Slongop Bin Sudarso, pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020, sekira pukul 22.05 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat didepan warung kopi Cak Tarno Ds. Jimbaran Kulon Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, berupa sabu seberat 0,25 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal dari Team II Sat Reskoba Polresta Sidoarjo, memperoleh informasi tentang adanya orang yang biasa menyalahgunakan atau peredaran Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Dedy Anggoro, saksi Farid Fachrudin beserta anggota Sat Reskoba Polresta Sidoarjo, melakukan Penyelidikan dan pemantauan, terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 22.30 WIB, bertempat

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Alfamart Ds. Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap M. Devi Ardiansyah (dalam BAP tersendiri) lalu melakukan penggeledahan terhadap M. Devi Ardiansyah (tsk dalam BAP tersendiri) ditemukan berupa 1 (satu) pocket atau plastic klip narkoba yang beratnya  $\pm$  0,25 gram (ditimbang beserta plastiknya) saat ditanya tentang kepemilikan sabu tersebut M. Devi Ardiansyah (dalam BAP tersendiri) mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari membeli melalui terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 06.30 WIB di dalam rumah Ds. Jimbaran Kulon RT.03 RW.01 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, saksi Dedy Anggoro, saksi Farid Fachrudin beserta anggota Sat Reskoba Polresta Sidoarjo, melakukan penangkapan dan penggeladan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui jika hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 22.05 WIB bertempat di arung kopi Cak Tarno Ds. Jimbaran Kulon Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo telah menyerahkan sabu kepada M. Devi Ardiansyah (dalam BAP tersendiri) selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa dibawa ke Mapolres Sidoarjo guna proses lebih lanjut;-

- Bahwa ketika berada di Mapolresta Sidoarjo terdakwa diintrograsi memberikan keterangan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 WIB, M. Devi Ardiansyah (dalam BAP tersendiri) datang menghampiri terdakwa saat berada di depan rumah dan minta tolong dibelikan narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,-sambil menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab "sebentar" sambil menerima uang tersebut;-

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke rumah Alex Tungguhan (dalam BAP tersendiri) yang berada di Perumtas 3 Blok F8 No. 31 Ds.Gragan Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo lalu terdakwa mengatakan membeli sabu sebesar Rp.200.000,- sambil menyerahkan uangnya kepada rumah Alex Tungguhan (dalam BAP tersendiri), kemudian Alex Tungguhan (dalam BAP tersendiri) keluar sedangkan, terdakwa menunggu dipos

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamling sebelah rumahnya, sekira jam 22.00 WIB, Alex Tungguhan (dalam BAP tersendiri) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju warung Cak Tarno untuk menyerahkan 1 (satu) pocket sabu kepada M. Devi Ardiansyah (dalam BAP tersendiri), setelah menyerahkan sabu kepada M. Devi Ardiansyah (BP terpisah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah;-

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu diproses hingga menjadi perkara ini;-

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2080/ NNF / 2020, tanggal 13 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer bukti:-

➤ 4145 / 2020 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram (disita dari M. Devi Ardiansyah), setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 4145 / 2020 / NNF, tanggal 13 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti:-

- 4145 / 2020 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan sisa barang bukti dengan berat netto  $\pm$  0,053 gram dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik cabang Surabaya.-

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 4146 / 2020 / NNF, berupa 1 (satu) pot kantong plastik berisikan urine  $\pm$  15 ml, barang bukti tersebut adalah milik Sayful Cahyono Als Slongop Bin Darsono, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 4146/ 2020 / NNF , tanggal 13 Maret 2020 , dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti:-

- 4146 / 2020 / NNF, berupa 1 (satu) pot kantong berisi urine tidak mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya, sisa urine tanpa dikembalikan.-
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 29 Juni 2020 Nomor. Reg. Perkara : PDM-274/SIDOA/Euh.2/6/2020, sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sayful Cahyono Als Slongop Bin Darsono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35/2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sayful Cahyono Als Slongop Bin Darsono, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;  
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Juli 2020 Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Sda, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sayful Cahyono Als Slongop Bin Darsono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35/2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sayful Cahyono Als Slongop Bin Darsono, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Juli 2020 Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Sda;

**Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Risalah pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 452/Pid.B/2020/PN Sda Tanggal 13 Juli 2020, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Sayful Cahyono als Slongop bin Darsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa berada didepan rumah, M. Devi Ardiansyah datang menghampiri terdakwa dan minta tolong dibelikan narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,- sambil menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa jawab "sebentar" kemudian

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat menuju kerumah Alex Tungguhan di Perumtas 3 Blok F8 No. 31 Ds.Grabagan Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo, Setelah bertemu dengan Alex Tungguhan kemudian terdakwa bilang mau beli sabu sebesar Rp.200.000,- sambil menyerahkan uangnya kepada Alex Tungguhan, oleh Alex Tungguhan terdakwa disuruh menunggu dirumahnya, sedangkan Alex Tungguhan pamit keluar sebentar, Sekira pukul 22.00 WIB Alex Tungguhan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan diterima terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu dari Alex Tungguhan lalu terdakwa kembali ke warung kopi Cak Tarno dan menyerahkan 1 (satu) pocket sabu kepada M. Devi Ardiansyah, setelah M. Devi Ardiansyah menerima sabu lalu keluar warung, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan keesokan hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 06.30 WIB saat terdakwa di rumah Ds. Jimbaran Kulon RT.03 RW.01 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, untuk memandikan anaknya tiba – tiba datang pihak yang berwajib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui terus terang bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 terdakwa telah menyerahkan atau menjadi perantara jual beli sabu kepada M. Devi Ardiansyah karena dimintai tolong, hal tersebut dilakukan terdakwa karena pertemanan saja tidak ada imbalan ataupun hadiah, dalam perantara jual beli sabu kepada M. Devi Ardiansyah terdakwa tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Replublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbanng, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. Unsur “setiap orang”

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Ad. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Ad. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan yaitu pada hari Jum'at tanggal.14 Pebruari 2020, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa berada didepan rumah, M. Devi Ardiansyah datang menghampiri terdakwa dan minta tolong dibelikan narkotika jenis sabu sebesar Rp.200.000,- sambil menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa jawab “sebentar” kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah Alex Tungguhan di Perumtas 3 Blok F8 No.31 Ds. Grabagan Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo, Setelah bertemu dengan Alex Tungguhan kemudian terdakwa bilang mau beli sabu sebesar Rp.200.000,- sambil menyerahkan uangnya kepada Alex Tungguhan, oleh Alex Tungguhan terdakwa disuruh menunggu dirumahnya, sedangkan Alex Tungguhan pamit keluar sebentar, Sekira pukul 22.00 WIB Alex Tungguhan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan diterima terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu dari Alex Tungguhan lalu terdakwa kembali ke warung kopi Cak Tarno dan menyerahkan 1 (satu) pocket sabu kepada M. Devi Ardiansyah, setelah M. Devi Ardiansyah menerima sabu lalu keluar warung, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan keesokan hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 06.30 WIB saat terdakwa di rumah Ds. Jimbaran Kulon RT.03 RW.01 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, untuk memandikan anaknya tiba – tiba datang pihak yang berwajib melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui terus terang bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 terdakwa telah menyerahkan atau menjadi perantara jual beli sabu kepada M.

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Ardiansyah karena dimintai tolong, hal tersebut dilakukan terdakwa karena pertemanan saja tidak ada imbalan ataupun hadiah, dalam perantara jual beli sabu kepada M. Devi Ardiansyah terdakwa tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa membelikan narkoba M. Devi Ardiansyah, dimana Terdakwa membelinya dari Alex Tungguhan, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Replublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, harus dihukum dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dibebankan pada Terdakwa dikurang sepenuhnya dari pidana yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti maka perlu dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Replublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 452/Pid.B/2020/PN Sda Tanggal 13 Juli 2020 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 452/Pid.B/2020/PN Sda Tanggal 13 Juli 2020 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Replublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 452/Pid.B/2020/PN Sda Tanggal 13 Juli 2020;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Sayful Cahyono als Slongop bin Darsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum" menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sayful Cahyono als Slongop bin Darsono, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh

**Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2020/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami H. Budi Susilo, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Edy Tjahjono, SH, MHum. dan Sutrisni, SH. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eny Lestari Rahayu, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

H. Edy Tjahjono, SH.MHum

ttd

Sutrisni, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Budi Susilo, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, SH.